

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 03

Tahun : 2008

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4471);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Unsur Pelaksana Otonomi Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari :

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara;
- (5) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (6) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara;
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (8) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara;
- (9) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (10) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (11) Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara;
- (12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara.

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 3

Eselonering jabatan struktural pada Dinas Daerah sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat lain untuk pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan teknis di bidang pendidikan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Formal, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Usia Dini;
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Promosi dan Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyuluhan Medik.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL), terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Pencegahan, Imunisasi dan Pemberantasan Penyakit Menular.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rumah Sakit, Puskesmas dan Farmasi;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial.
 - e. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan produktifitas kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi dan hubungan industri, terdiri dari :
 1. Seksi Transmigrasi lokal dan non lokal;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesehatan Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maluku Tenggara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 1. Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Umum;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- e. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Laut serta Penunjang Keselamatan.
- f. Bidang Telematika dan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendayagunaan Sistem Telematika dan Sistem Informasi ;
 2. Seksi Pelayanan Informasi ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (2) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - c. Pembinaan Teknis di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
 - 2. Seksi Alat Mesin Pertanian.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier.
 - e. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Informasi;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 20

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan Dinas.
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian;
 - 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - d. Bidang Pengembangan Produk Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Jasa ;
 - 2. Seksi Usaha Sarana.
 - e. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana;
 - 2. Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Pembinaan Teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Permodalan, Simpan Pinjam dan Pengembangan Sumber Daya Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Menengah dan Pokmas;
 - 2. Seksi Permodalan dan Pengembangan Sumber Daya UKM dan Pokmas;
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Sarana Perindustrian dan Iklim Usaha.
 - f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 26

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
 - c. Pembinaan teknis di bidang bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi.
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi ;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Pertambangan dan Energi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Prasarana Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Ruang Kota;
 - 2. Seksi Prasarana Permukiman.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, Pertambangan dan ESDM terdiri dari :
 - 1. Seksi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pertambangan dan ESDM.
 - e. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - f. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan dan Bangunan;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 29

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - c. Pembinaan teknis di bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kelautan Dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Perikanan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana, Produksi dan Pengembangan Usaha Budi Daya;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana, Produksi dan Pengembangan Usaha penangkapan.
 - d. Bidang Sumber Hayati, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Ruang Laut dan Pesisir;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Pulau – pulau Kecil.
 - e. Bidang Pengawasan dan Konservasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
 - 2. Seksi Konservasi Lingkungan Perairan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan ;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 32

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. Pembinaan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perkebunan dan Kehutanan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya Tanaman dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi dan Pemasaran
 - d. Bidang Pengusahaan Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 2. Seksi Perlindungan dan Polisi Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan;
 2. Seksi Perhutanan Sosial.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 35

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang Pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan ;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang bidang Pendapatan;
 - c. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan ;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendapatan ;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan dinas;

- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pendapatan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Bidang Pajak dan Retribusi, terdiri dari :
 1. Seksi Pajak;
 2. Seksi Retribusi.
 - d. Bidang Penerimaan Lainnya, terdiri dari :
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.
 - e. Bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara tercantum sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 38

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan Teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran , terdiri dari :
 1. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan Penduduk.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan;
 2. Seksi Penerbitan Akta Catatan Sipil.
 - e. Bidang Data Informasi dan Pengembangan Sistem, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta rincian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Organisasi Perangkat Daerah lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Cabang Dinas yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tetap berlaku sampai diberlakukan penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mengatur tentang Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. PETRUS BERUATWARIN, MSi

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 630 007 178

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah otonom dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun mengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penataan organisasi perangkat daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Penyusunan Dinas Daerah dalam suatu organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 44 : cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta dinas daerah dalam menata satuan kerja sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan dalam upaya peningkatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan perangkat daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dan penyesuaian tugas – tugas satuan perangkat daerah sebagai satu kesatuan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan tugas – tugas satuan perangkat daerah guna menciptakan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 46 s/d 51 : cukup jelas.